

## **Gubernur Rohidin Sampaikan Nota Penjelasan atas Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020**



Bengkulu – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 (Sisa Perhitungan), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (29/6).

Penyampaian Nota penjelasan ini merupakan amanat undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Keuangan Negara. “Di mana disebutkan, Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,” sampai Gubernur Rohidin.

Dalam Nota Penjelasannya sebagai pengantar Raperda Petanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 (Sisa Perhitungan), Gubernur menyampaikan angka perhitungan APBD secara keseluruhan.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 yang berisikan penjabaran tentang visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur

Bengkulu ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah serta program prioritas pembangunan daerah.

Di samping itu juga penyusunan RPJMD itu juga dimaksudkan di antaranya, sebagai pedoman perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis program lima tahunan.

“Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu,” jelasnya.

Selanjutnya, sampai Gubernur, berdasarkan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah disebutkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) penjabaran dari misi, visi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah.

“Serta program perangkat daerah serta lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN yang ditetapkan dengan peraturan daerah,” sampai Gubernur Rohidin di penghujung Laporannya.

Usai Nota Penjelasan Gubernur, agenda dilanjutkan dengan Laporan Hasil Pembahasan Pansus dan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi serta hasil fasilitasi dari Mendagri atas Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah BIMEX menjadi Perusahaan PT BIMEX (Perseroda) serta Raperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam penyampaiannya, Gubernur mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kerja keras bersama, dan beliau juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keberhasilan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut.

“Pemerintah provinsi Bengkulu Tahun anggaran 2020 berhasil mempertahankan opini WTP dari badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu atas laporan keuanga Bengkulu, keberhasilan dalam mempertahankan opini tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras bersama semua pihak, dari itu kami mengucapkan terimakasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya”, ucapnya.

### **Sumber Berita**

<https://bengkuluprov.go.id/gubernur-rohidin-sampaikan-nota-penjelasan-raperda-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-ta-2020/>, 29 Juni 2021

Hadi. 2021. *Gubernur Sampaikan Nota atas Raperda Penanggungjawaban APBD 2020*. Bengkulu: Newsikal.com. <https://www.newsikal.com/gubernur-sampaikan-nota-atas-raperda-penanggungjawaban-apbd-2020>, 29 Juni 2021

### **Catatan Berita**

#### **1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

##### **Pasal 1 ayat 2**

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

#### **2. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah huruf (I)**

##### **Bagian c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.